



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada masing-masing Kecamatan Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang Barat telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan masing-masing kecamatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022;

Memperhatikan: Berita Acara Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang Barat Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 5 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Ttd

CECEP RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kantor Wilayah Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN
1	AHMAD ARI WIBOWO	BATU PUTIH
2	KARJO	GUNUNG AGUNG
3	HERMAN	GUNUNG TERANG
4	HENDRI RAHMAN JAYA	LAMBU KIBANG
5	JUANDA	PAGAR DEWA
6	AGUS TRIWAN	TULANG BAWANG TENGAH
7	SURMADI	TULANG BAWANG UDIK
8	SUKAMTO	TUMIJAJAR
9	EKO HARYONO	WAY KENANGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Ttd

CECEP RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Bidang Hukum dan SDM,

